



P U T U S A N

No. 176 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LOQ TAKSIR alias HAJI MUHAMAD ALI bin AMAQ BAKTI**, bertempat tinggal di Dasan Repok Tengah, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **LAQ RILAN alias INAQ SAIDI**, bertempat tinggal di Dasan Repok, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LOQ SUMI alias AMAQ SANUSI bin AMAQ RIMAH**, bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **LOQ SAIDI alias AMAQ NURLAELA bin AMAQ RIMAH**, bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
5. **LOQ AMRAH alias AMAQ MARNIATI bin AMAQ RIMAH**, bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
6. **LAQ SUM alias INAQ NURJANNAH Binti AMAQ RIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Lauk, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **LAQ NURHIKMAH alias INAQ HUSNIAH binti AMAQ RIMAH**, bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **LAQ RAHIMIN alias INAQ SEJAAH binti AMAQ RIMAH**, bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
9. **LAQ SITI MARYAM alias INAQ ROI binti AMAQ RIMAH**, bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **YUSUP MARIADI alias UCOK bin AMAQ RADIAN**, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
11. **HADIJAH alias INAQ SAHIRIN binti AMAQ KAMAR**, bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
12. **AMAQ AMRULLAH**, bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **KERTANAH, S.H.**, Advokat, berkantor di BTN Lendang Bedurik, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II,V,VI,VII,VIII,X,XI,XII,XIII,XIV,XV dan XVI/para Pembanding;

m e l a w a n

1. **LAQ BAKTI alias HAJJAH SITI HADIJAH binti AMAQ BAKTI** : bertempat tinggal di Lenteng Montong, Dusun Pengoros, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **LAQ FITRI alias INAQ MAWARDI binti AMAQ BAKTI**, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LAQ FITRE alias INAQ SORAH binti AMAQ BAKTI**, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
4. **LOQ MASKE alias AMAQ SALMINI bin AMAQ BAKTI**, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **LAQ RIASE alias INAQ ATUN binti AMAQ BAKTI**, bertempat tinggal di Desa Batu Rumpang, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
6. **LAQ SAPAIYAH alias HAJJAH SAPAIYAH binti AMAQ BAKTI**, bertempat tinggal di Desa Batu Rumpang, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; para Termohon Kasasi dahulu para Pengugat/para Terbanding;

d a n

1. **LOQ METE alias HAJI SAINI bin AMAQ BAKTI**, bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daya, Desa Montong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

2. **LAQ RINI alias INAQ AMSAH binti AMAQ BAKTI**, bertempat tinggal di Dasan Letok, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **MUSA alias AMAQ TIASA**, bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
4. **MUHAMAD AMIN alias AMAQ SUMAH bin AMAQ RIMAH**, dulu bertempat tinggal di Dasan Cermen, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,III,IV dan IX/
para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa **LOQ ALI BERUMBUN** Alias **AMAQ BAKTI**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, di Dusun Lenteng, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa semasa hidupnya **LOQ ALI BERUMBUN** Alias **AMAQ BAKTI**, pernah menikah 4 (empat) kali yaitu dengan :
 - 1.SITI HADIJAH Alias **INAQ BAKTI**, telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 ;
 - 2.LAQ MINCOK, telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 ;
 - 3.LAQ MINA, telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 ;
 - 4.LAQ SELIMAH Alias **INAQ TAKSIR**, telah meninggal dunia sekitar tahun 1974;
3. Bahwa dari Isteri pertama **LOQ ALI BERUMBUN** Alias **AMAQ BAKTI (+)** yaitu bernama **SITI HADIJAH** Alias **INAQ BAKTI (+)** telah memperoleh anak / keturunan 7 (tujuh) orang yaitu :
 - 1.LAQ BAKTI Alias **HAJJAH SITI HADIJAH** (Penggugat I) ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.LAQ FITRI Alias INAQ MAWARDI (Penggugat II) ;
- 3.LAQ FITRE Alias INAQ SORAH (Penggugat III) ;
- 4.LAQ MASKE Alias AMAQ SALMINI (Penggugat IV) ;
- 5.LAQ RIASE Alias INAQ ATUN (Penggugat V) ;
- 6.LAQ SAPAIYAH Alias HAJJAH SAPAIYAH (Penggugat VI) ;
- 7.LAQ METE Alias HAJI SAINI (Tergugat I) ;

Dan dengan isteri yang kedua bernama LAQ MINCOK (+) dan isteri ketiga yang bernama LAQ MINA (+) tidak mendapat keturunan, sedangkan dengan isteri ke empat yang bernama LAQ SELIMAH Alias INAQ TAKSIR (+) mendapat/ memperoleh anak 2 (dua) orang yaitu :

1. LOQ TAKSIR Alias HAJI MUHAMAD ALI (Tergugat II) ;
 2. LAQ RINI Alias INAQ AMSAH (Tergugat III) ;
4. Bahwa almarhum LOQ ALI BERUMBUN Alias AMAQ BAKTI, selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut pada point 3 (tiga) di atas, juga meninggalkan harta warisan yaitu :
- 4.1 Tanah sawah seluas \pm 57 (lima puluh tujuh) are, atas nama AMAQ BAKTI, Pipil nomor : 9, Persil nomor : 5, Klas II, terletak di Orong Calon, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah sawah H. Muhammad Ali (pecahannya);
Sebelah Selatan : Tanah sawah Loq Mintah ;
Sebelah Barat : Tanah ladang / pekarangan H. Badar ;
Sebelah Utara : Tanah sawah Seman dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dan satu buah open milik HAJI MUHAMAD ALI (Tergugat II) ;
 - 4.2. Tanah sawah seluas \pm 45 (empat puluh lima) are, atas nama LOQ METE Alias HAJI SAINI, Pipil nomor : 192, Persil nomor : 20, Klas III, terletak di Orong Calon, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Kali Lendang ;
Sebelah Selatan : Tanah sawah MINTAH ;
Sebelah Barat : Tanah sawah point No. 1 di atas/ pecahannya;
Sebelah Utara : Tanah sawah SEMAN ;
 - 4.3. Tanah sawah seluas \pm 96 (sembilan puluh enam) are, atas nama AMAQ BAKTI, terletak di Orong Mundur, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Badrun/Amaq Badar ;

Sebelah Selatan : Tanah ladang Amaq Beah ;

Sebelah Barat : Telabah / tanah sawah H. Bukri ;

Sebelah Utara : Tanah pekarangan / rumah Nasir ;

4.4 Tanah sawah dan pekarangan seluas ± 1 (satu) Hiktar 20 (dua puluh) are, atas nama AMAQ BAKTI, Pipil nomor : 170, Persil nomor : 16, Klas III, terletak di Orong Menak, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah ladang / pekarangan Amaq Beah ;

Sebelah Selatan : Jalan / tanah sawah Mursaka ;

Sebelah Barat : Tanah ladang H. Sahrudin ;

Sebelah Utara : Tanah ladang H. Bukri dan di atasnya berdiri 2 (dua) buah open dan satu rumah permanen milik AMAQ SANUSI, serta satu rumah permanen milik INAQ SAHIRIN alias HADIJAH dan semua Mussolla Nurul Hidayah Dasan Cermen, selanjutnya tanah-tanah tersebut mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA ;

5. Bahwa adapun Tergugat 4 s/d 16 adalah Pembeli dari sebagian tanah sengketa, dan atau orang yang menguasai sebagian dari tanah sengketa ;
6. Bahwa setelah AMAQ BAKTI (Pewaris) meninggal dunia, tanah sengketa hanya dikuasai oleh LOQ METE Alias HAJI SAINI (Tergugat I) dan HAJI MUHAMAD ALI (Tergugat II), dimana HAJI SAINI (Tergugat I) menguasai tanah sengketa 4.2. (seluas 45 are), 4.4 (120 are) dan 4.3 (seluas ± 60 are dari yang seluas 96 are), sedangkan HAJI MUHAMAD ALI (Tergugat II) menguasai tanah sengketa 4.1 (seluas 57 are) dan 4.3 (seluas ± 36 are dari yang seluas 96 are), adapun saudaranya yang lain yaitu para Penggugat belum pernah menguasai atau mendapat bagian dan sampai saat sekarang ini belum pernah diadakan pembagian waris terhadap tanah sengketa ;
7. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik Pewaris (AMAQ BAKTI) dari hasil pembelian dan warisan dari orang tuanya yaitu AMAQ BERUMBUN (+) ;
- . Bahwa sebagian dari tanah sengketa yang dikuasai oleh HAJI SAINI (Tergugat I) yang seluas 45 are (tanah sengketa 4.2), seluas ± 60 are

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagian dari tanah sengketa 4.3) dan seluas 120 are (tanah sengketa 4.4) oleh LOQ METE Alias HAJI SAINI (Tergugat I) yang seluas \pm 45 are (tanah sengketa 4.2) dijualnya kepada AMAQ RUMILAH (sekarang sudah meninggal dunia) dan oleh Amaq Rumilah telah dijualnya lagi kepada H. MUHAMMAD ALI (T.II) dan seluas \pm 60 are (sebagian dari tanah sengketa 4.3) dijualnya kepada GURU IRAH (sudah meninggal dunia) dan Guru Irah menjualnya kepada HAJI MUHAMAD ALI (Tergugat II), sedangkan tanah yang seluas 120 are (tanah sengketa 4.4) seluas 100 are (satu hiktar) dijualnya kepada LOQ SAHLIM Alias AMAQ RIMAH (+) yaitu suami dari Tergugat V (LAQ RILAN Alias INAQ SAIDI) dan orang tua dari Tergugat VI s/d XIII dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya yang seluas \pm 20 are (sebagian dari tanah sengketa 4.4) dijualnya kepada MUSA Alias INAQ TIASA (Tergugat IV) dengan harga 2 (dua) ekor sapi, dan oleh MUSA Alias AMAQ TIASA telah memberikan atau menghibahkannya kepada YUSUP MARIADI Alias UCOK (Tergugat XIV) seluas \pm 16 are dan INAQ SAHIRIN (Tergugat XV) seluas \pm 2 are dan diwakafkan untuk menjadi Mussholla Dasan Cermen seluas \pm 2 are ;

Bahwa penguasaan dan tindakan dari Tergugat I dan II adalah perbuatan yang melawan hukum karena dengan cara melawan hak dan tanpa pengetahuan dari para Penggugat selaku saudaranya atau selaku ahli waris yang lain, telah menguasai dan menjual sebagian besar dari tanah sengketa tanpa menghiraukan hak-hak dari saudaranya yang juga sebagai ahli waris dari pewaris yang berhak yaitu para Penggugat ;

10. Bahwa para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menghubungi para Tergugat supaya menyerahkan tanah sengketa dengan maksud diadakan pembagian warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dan sampai sekarang ini para Tergugat tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa, oleh karena itu mohon supaya terhadap harta warisan peninggalan dari almarhum. AMAQ BAKTI (pewaris) yaitu tanah sengketa diadakan pembagian waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya memerintahkan kepada para Tergugat agar menyerahkan bagian warisan kepada para Penggugat atau bagian masing-masing ahli waris secara sukarela dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Kepolisian R.I) ;
11. Bahwa tindakan para Tergugat yang sengaja menguasai sendiri dan sengaja mengalihkan / memindahtangankan tanah-tanah sengketa, baik berupa jual beli atau tindakan tanpa hak lainnya atas tanah-tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, serta segala bentuk surat yang timbul dari padanya adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa adapun bagian dari ahli waris yang sudah menjual sebagian tanah sengketa diperhitungkan sebagai bagiannya seluas / sebanyak hak atau bagian yang semestinya diperolehnya, sedangkan selebihnya tetap menjadi hak / bagian dari ahli waris yang lain yang belum mendapat bagian warisan dari pewaris (AMAQ BAKTI (+)) namun terhadap tanah sengketa yang dijual / dialihkan oleh salah satu ahli waris yang melebihi dari bagiannya adalah merupakan, perbuatan yang melawan hukum dan segala bentuk peralihan serta surat yang timbul dari padanya adalah tidak berkekuatan hukum yang mengikat ;

13. Bahwa para Penggugat sangat khawatir terhadap tanah-tanah sengketa akan dialihkan / dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga tanpa alas hak yang sah, maka mohon agar di atas tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);

14. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II menguasai dan mengalihkan tanah sengketa kepada para Tergugat tanpa menghiraukan hak / bagian ahli waris yang lain yaitu para Penggugat, telah merugikan para Penggugat akibat tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa sejak tahun 1962 hingga sekarang yang besarnya sesuai perincian berikut ini:

- Lamanya tanah sengketa bagian para Penggugat dikuasai secara melawan hukum yaitu sejak tahun 1962 sampai sekarang ± 47 tahun;
- Penghasilan tanah sengketa dalam satu tahun yakni satu kali panen padi dan satu kali panen tembakau;
- Tiap kali panen Padi dari luas tanah sengketa yang seharusnya diperoleh / menjadi bagian para Penggugat yaitu seluas ± 192 are (1 hektar 92 are) menghasilkan 50 kwintal (5 ton) padi gabah kering, demikian pula satu kali panen tembakau / disewakan untuk satu kali tanam tembakau paling rendah sebesar Rp.5.000.000,-, jika dalam 47 tahun menghasilkan 235 ton dan tembakau Rp.5.000.000,- X 47 tahun;
- Besarnya ganti rugi yang harus dibayar para Tergugat kepada para Penggugat yang bila dinominalkan untuk padi = Rp.100.000,- X 50 kwintal X 47 tahun = Rp.235.000.000,-, dan sewa untuk satu kali tanam tembakau Rp.5.000.000,- X 47

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun = Rp.235.000.000,-, jadi total seluruhnya Rp.470.000.000,- dan jika diperhitungkan biaya, banyak sedikitnya hasil dan harga sejak tahun 1962 hingga sekarang tidak kurang dari Rp.200.000.000,- ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa;
3. Menetapkan LOQ ALI BERUMBUN Alias AMAQ BAKTI telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat I, II dan III;
4. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta warisan / peninggalan dari almarhum LOQ ALI BERUMBUN Alias AMAQ BAKTI yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum LOQ ALI BERUMBUN Alias AMAQ BAKTI sesuai dengan ketentuan hukum Islam (paraidl);
6. Menyatakan hukum bahwa terhadap Tergugat I dan II serta Tergugat III yang menguasai dan mengalihkan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah kepada para Tergugat yang lainnya yaitu Tergugat IV s/d XVI adalah perbuatan yang melawan hukum;
7. Menyatakan batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala tindakan Tergugat yang menguasai dan memindah tangankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, berikut segala bentuk surat-surat yang berakibat timbulnya hak atas tanah sengketa kepada para Tergugat, kecuali terhadap bagian dari ahli waris yang sudah menjual bagiannya sesuai dengan besar bahagian yang diperolehnya;
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat yang menjadi bagiannya dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI);

9. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai perincian dan dalil dalam posita gugatan;
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
11. Dan / Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (Obscur Libel), baik mengenai SUBYEK gugatan maupun menyangkut masalah OBYEK sengketa;

1.1. Gugatan Penggugat kekurangan Subyek;

- Memperhatikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini, ternyata ada orang yang mempunyai hubungan hukum yang berkaitan dengan obyek sengketa 4.2 yang seluas \pm 59 Are, tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo yaitu INAQ SAONI, tinggal di Dasan Pengoros Lenteng, Desa Montong Tangi dan INAQ BIDAHA alias HAJJAH FATIMAH (isteri dari Tergugat II) tinggal di Dasan Repuk, Desa Montong Tangi, yang mana INAQ SAONI membeli obyek sengketa 4.2 dari LOQ METE alias HAJI SAINI (Tergugat I). Kemudian oleh INAQ SAONI dijual lagi kepada INAQ BIDAHA alias HAJJAH FATIMAH (isteri dari Tergugat II) dan obyek sengketa 4.2 sampai sekarang dikuasai oleh INAQ BIDAHA alias HAJJAH FATIMAH bersama suaminya ;

Disamping itu ada orang yang bernama IRAHMAN bertempat tinggal di Dasan Letok, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra. Adapun IRAHMAN membeli dari LOQ METE alias HAJI SAINI (Tergugat I) tanah yang seluas \pm 61 Are, terletak di orong Bagik Bongkang Subak Lenteng. Yang mana oleh IRAHMAN dijual kepada LOQ TAKSIR alias AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD ALI bin AMAQ BAKTI (Tergugat II) ;

Bahwa oleh karena tidak dilibatkannya INAQ SAONI, INAQ BIDAHA alias HAJJAH FATIMAH (isteri dari Tergugat II) dan IRAHMAN sebagai pihak Tergugat yang secara nyata

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011



mempunyai hubungan hukum atas sebagian obyek sengketa dalam perkara aqou maka dengan demikian gugatan Penggugat kekurangan subyek ;

1.2. Gugatan Penggugat Obscur Libel :

Memperhatikan gugatan para Penggugat pada posita poin 4.1 ternyata batas obyek sengketa 4.1 pada bagian sebelah barat salah, yang sebenarnya adalah tanah sawah Haji Sadarudin ;

Kemudian batas obyek sengketa 4.2 batas sebelah timur bukan kali Lendang Am tetapi kali Ledang. Kemudian batas sebelah selatan bukan sawah Mintah saja akan tetapi yang benar adalah sawah Amaq Selinah dan Sawah Amaq Rahini ;

Kemudian obyek sengketa 4.3, bukan terletak di Orong Mundur akan tetapi yang benar adalah terletak di Orong Mendur. Demikian pula dengan batas-batasnya sebelah timur bukan saja berbatasan dengan Amaq Badar, tetapi juga berbatasan dengan sawah Amaq Rabi'ah. Batas sebelah selatan bukan berbatasan dengan ladang Amaq Beah akan tetapi berbatasan dengan ladang Amaq Rabiah. Kemudian batas sebelah utara bukan saja berbatasan dengan tanah pekarangan/rumah Nasir, akan tetapi berbatasan juga dengan sawah Amaq Dayah, rumah Amaq Kartini dan sawah Amaq Sukarep ;

Demikian pula dengan batas-batas obyek sengketa 4.4. batas sebelah timur bukan berbatasan dengan tanah ladang/pekarangan Amaq Beah tetapi berbatasan dengan ladang Amaq Rabiah. Batas sebelah barat bukan berbatasan dengan tanah ladang Haji Sahrudin, yang benar adalah berbatasan dengan tanah Amaq Tiasa alias Haji Musa Amin, batas sebelah utara bukan saja berbatasan dengan tanah ladang haji Bukri, tetapi juga berbatasan dengan tanah sawah Amaq Tiasa alias Haji Musa Amin dan sawah Amaq Suhar ;

2. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa gugatan para Penggugat kurang Subyek dan kabur (Obscur Libel), maka dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 597/Pdt.G/2009/PA.SEL tanggal 24 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :



Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hukum LOQ ALI BERUMBUN ALIAS AMAQ BAKTI telah meninggal dunia pada tahun 1962 di Dusun Lenteng, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. LAQ BAKTI Alias HAJJAH SITI HADIJAH (Penggugat I) ;
 2. LAQ FITRI Alias INAQ MAWARDI (Penggugat II) ;
 3. LAQ FITRE Alias INAQ SORAH (Penggugat III) ;
 4. LOQ MASKE Alias AMAQ SALMINI (Penggugat IV) ;
 5. LAQ RIASE Alias INAQ ATUN (Penggugat V) ;
 6. LAQ SAPAIYAH Alias HAJJAH SAPAIYAH (Penggugat VI) ;
 7. LOQ METE Alias HAJI SAINI (Tergugat I) ;
 8. LOQ TAKSIR Alias HAJI MUHAMAD ALI (Tergugat II) ;
 9. LAQ RINI Alias INAQ AMSAH (Tergugat III) ;
3. Menetapkan hukum LOQ ALI BERUMBUN ALIAS AMAQ BAKTI meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu :
 - 3.1. Tanah sawah seluas \pm 57 (lima puluh tujuh) are, atas nama AMAQ BAKTI, Pipil nomor : 9, Persil nomor : 5, Klas II, terletak di Orong Calon, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah sawah H. Muhammad Ali/tanah sawah pecahannya (4.2) ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Loq Mintah ;

Sebelah Barat : Tanah ladang / Tanah pekarangan H. Badar ;

Sebelah Utara : Tanah sawah Seman dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dan satu buah open milik HAJI MUHAMAD ALI (Tergugat II) ;
 - 3.2. Tanah sawah seluas \pm 45 (empat puluh lima) are, atas nama. LOQ METE Alias HAJI SAINI, Pipil nomor : 192, Persil nomor : 20, Klas III, terletak di Orong Calon, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Kali Lendang ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah MINTAH ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah sawah point 4.1 di atas/ pecahannya;

Sebelah Utara : Tanah sawah SEMAN ;

- 3.3. Tanah sawah seluas ± 96 (sembilan puluh enam) are, atas nama AMAQ BAKTI, terletak di Orong Mundur, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Badrun/Amaq Badar ;

Sebelah Selatan : Tanah ladang Amaq Beah ;

Sebelah Barat : Tanah sawah H. Bukri ;

Sebelah Utara : Tanah pekarangan / rumah Nasir ;

- 3.4 Tanah sawah dan pekarangan seluas ± 1 (satu) Hiktar 20 (dua puluh) are, atas nama AMAQ BAKTI, Pipil nomor : 170, Persil nomor : 16, Klas III, terletak di Orong Menak, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra. Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah ladang / pekarangan Amaq Beah ;

Sebelah Selatan : Jalan / tanah sawah Mursaka ;

Sebelah Barat : Tanah ladang H. Sahrudin ;

Sebelah Utara : Tanah ladang H. Bukri, tanah sawah Amaq Tiasa alias H. Musa Amin dan Amaq Suhar ;

4. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris almarhum LOQ ALI BERUMBUN ALIAS AMAQ BAKTI atas harta warisan tersebut sebagai berikut :

- 0 LAQ BAKTI Alias HAJJAH SITI HADIJAH (Penggugat I) mendapat 1/12 bagian ;
- 1 LAQ FITRI Alias INAQ MAWARDI (Penggugat II) mendapat 1/12 bagian ;
- 2 LAQ FITRE Alias INAQ SORAH (Penggugat III) mendapat 1/12 bagian ;
- 3 LOQ MASKE Alias AMAQ SALMINI (Penggugat IV) mendapat 2/12 bagian ;
- 4 LAQ RIASE Alias INAQ ATUN (Penggugat V) mendapat 1/12 bagian ;
- 5 LAQ SAPAIYAH Alias HAJJAH SAPAIYAH (Penggugat VI) mendapat 1/12 bagian ;
- 6 LOQ METE Alias HAJI SAINI (Tergugat I) mendapat 2/12 bagian ;
- 7 LOQ TAKSIR Alias HAJI MUHAMAD ALI (Tergugat II) mendapat 2/12 bagian ;
- 8 LAQ RINI Alias INAQ AMSAH (Tergugat III) mendapat 1/12 bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing yang telah ditentukan dalam keadaan kosong tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.961.000,-(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. : 115/Pdt.G/2010/ PTA.MTR. tanggal 13 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1432 H.;

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat II,V,VI,VII VIII,X sampai dengan XVI / Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 597 /Pdt.G /2009 / PA.Sel tanggal 24 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H dengan perbaikan, tambahan pertimbangan hukum serta perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan hukum Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti telah meninggal dunia pada tahun 1962 di Dusun Lenteng, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 2.1. Laq Bakti alias Siti Hadijah Binti Amaq Bakti (anak perempuan) ;
- 2.2. Laq Fitri alias Inaq Mawardi Binti Amaq Bakti (anak perempuan) ;
- 2.3. Laq Fitre alias Inaq Sorah Binti Amaq Bakti (anak perempuan) ;
- 2.4. Loq Maske alias Amaq Salmuni Bin Amaq Bakti (anak laki-laki) ;
- 2.5. Laq Riase alias Inaq Atun binti Amaq Bakti (anak perempuan) ;
- 2.6. Laq Sapaiyah alias Hj Sapaiyah Binti Amaq Bakti (anak perempuan);
- 2.7. Loq Mete alias Haji Saini Bin Amaq Bakti (anak laki-laki) ;
- 2.8. Loq Taksir alias Haji Muhammad Ali Bin Amaq Bakti (anak laki-laki);

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Laq Rini alias Inaq Amsah Binti Amaq Bakti (anak perempuan);
2. Menetapkan hukum harta warisan almarhum Loq Ali Berumbun Alias Amaq Bakti yang belum dibagi waris dan harus dibagi waris kepada para ahli warisnya tersebut diatas adalah :
- 3.1 Tanah sawah seluas \pm 57 (lima puluh tujuh)are, atas nama Amaq Bakti, pipil nomor 9, persil nomor 5, kelas II terletak di Orong Calon, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah sawah H.Muhammad Ali/ tanah sawah pecahannya (4.2) ;
- Sebelah Selatan: Tanah sawah Loq Mintah ;
- Sebelah Barat : Tanah Ladang /Tanah pekarangan H.Badar ;
- Sebelah Utara : Tanah sawah Seman dan diatasnya berdiri rumah permanen dan satu Buah open milik H.Muhammad Ali ;
- 3.2 Tanah sawah seluas \pm 96 (sembilan puluh enam)are, atas nama Amaq Bakti terletak Di Orong Mendur, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Badrun / Amaq Badar ;
- Sebelah Selatan : Tanah ladang Amaq Beah ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H .Bukri;
- Sebelah Utara : Tanah pekarangan / rumah Nasir ;
- 2.3 Tanah sawah dan pekarangan seluas 1 (satu) ha 20 (dua puluh) are, atas nama Amaq Bakti, pipil nomor 170, persil nomor 16, kelas III, terletak di Orong Menak, Dusun Lenteng Daya, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : Tanah ladang /pekarangan Amaq Beah ;
- Sebelah Selatan: Jalan / tanah sawah Mursaka ;
- Sebelah Barat : Tanah ladang H. Sahrudin ;
- Sebelah Utara : Tanah ladang H .Bukri, tanah sawah Amaq Tiasa alias H. Musa Amin dan Amaq Suhar ;
4. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris almarhum Loq Ali Berumbun alias Amaq Bakti atas harta warisan tersebut diatas adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Laq Bakti alias Hj .Siti Hadijah Binti Amaq Bakti mendapat 1/ 12 bagian ;
- 4.2. Laq Fitri alias Inaq Mawardi Binti Amaq Bakti mendapat 1 / 12 bagian ;
- 4.3. Laq FITRE alias Inaq Sorah Binti Amaq Bakti mendapat 1/12 bagian ;
- 4.4. Loq Maske alias Amaq Salmini Bin Amaq Bakti mendapat 2/12 bagian;
- 4.5. Laq Riase alias Inaq Atun Binti Amaq Bakti mendapat 1/12 bagian ;
- 4.6. Laq Sapaiyah alias Hj Sapaiyah binti Amaq Bakti mendapat 1/12 bagian ;
- 4.7. Loq Mete alias Haji Saini Bin Amaq Bakti mendapat 2/12 bagian ;
- 4.8. Loq Taksir alias H.Muhammad Ali Bin Amaq Bakti mendapat 2/12 bagian ;
- 4.9. Laq Rini alias Inaq Amsah Binti Amaq Bakti mendapat 1/12 bagian ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan, membagikan serta menyerahkan bagian masing-masing ahli waris tersebut diatas sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan kosong tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi melalui lelang ;
6. Menghukum Para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 7 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 597/Pdt.G/2009/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 27 Januari 2011;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 9 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex facti* telah keliru dan salah dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya sehingga amar putusannya menjadi salah, hal tersebut dapat dijelaskan : Bahwa Pengadilan Agama Selong maupun Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu adalah Hukum Acara / Hukum Formil, karena dengan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam hukum acara / hukum formil, baru akan beralih memeriksa dan mempertimbangkan hukum materiil, para Pemohon Kasasi/ para Tergugat berpendapat, bahwa : Setelah kami mempelajari dan memperhatikan hukum formil, maka surat gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/para Penggugat di temukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa posita nomor 2 dalam gugatan diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat berbunyi " Bahwa semasa hidupnya LOQ ALI BERUMBUN Alias AMAQ BAKTI, pernah menikah 4 (empat) kali yaitu:

1. SITI HADIJAH alias INAQ BAKTI, telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 ;
2. LAQ MINCOK, telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 ;
3. LAQ MINA, telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 ;
4. LAQ SELIMAH Alias INAQ TAKSIR telah meninggal dunia sekitar tahun 1974 ;

Dimana posita tersebut tidak didukung oleh petitum dan tidak dijelaskan apakah LOQ ALI BERUMBUN Alias AMAQ BAKTI dengan istri-istri yang pernah dinikahi sebanyak 4 kali di pelihara/beristri 4 (empat) sekaligus atau dikawin, kemudian cerai dan kawin lagi dan juga tidak dijelaskan apakah para istrinya LOQ ALI BERUMBUN Alias AMAQ BAKTI cerai hidup atau cerai mati, dan jika cerai hidup / cerai mati dengan istri yang mana / yang ke berapa, hal ini sangat berpengaruh terhadap harta warisan dari pewaris, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, berbunyi : " Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan, menurut hukum acara perdata antara petitum dan posita harus ada hubungan satu sama lain artinya petitum harus di dukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang di uraikan yang jelas dalam gugatannya bila syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya gugatan tidak dapat diterima " ;

1.2. Bahwa pada posita nomor 7 gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat berbunyi : " Bahwa tanah sengketa adalah hak milik pewaris (AMAQ BAKTI) dari hasil pembelian dan warisan dari orang tuanya yaitu AMAQ BERUMBUN (+), posita tersebut menjadi kabur/tidak jelas, obyek sengketa yang mana yang diperoleh oleh pewaris dengan dapat dari orang tua pewaris (AMAQ BERUMBUN), dan obyek yang mana diperoleh pewaris dengan cara membeli dan kalau obyek sengketa yang dibeli oleh pewaris, lalu dibeli waktu istrinya yang mana dan apakah dengan istri yang sama-sama membeli harta warisan tersebut pewaris dengan istrinya tersebut cerai hidup atau cerai mati, karena sangat penting kedudukannya sebagai ahli waris yang jelas berpengaruh terhadap harta warisan dengan kata lain kalau

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011



istri dari pewaris cerai mati tetapi tidak punya anak, maka siapa yang menjadi ahli waris penggantinya. Bahwa oleh karena posita gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak didukung oleh petitum dan juga mengandung unsur obscur libel, maka oleh karena itu gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

1. Bahwa Judex facti telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 alinea ke dua baris ke enam berbunyi : bahkan Inaq Sauni dan Inaq Bidah telah menjual obyek tanah yang dibelinya kepada Tergugat dua (LOQ TAKSIR Alias H. MUHAMAD ALI Bin AMAQ BAKTI) sehingga sekarang tidak lagi menguasai obyek sengketa. Pertimbangan hukum ini sangat mengada-ada dan sangat dipaksakan karena fakta yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan yaitu Inaq Sauni jual kepada Inaq Bidah masih menguasainya/tidak pernah menjualnya kepada siapapun, hal demikian dari mana Hakim Tinggi mendapatkan fakta tersebut, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak berdasar, yang harus menjadi pertimbangan adalah fakta yang harus di nilai dan di perhitungkan yaitu fakta yang relevan, kongkrit membuktikan suatu keadaan yang berkaitan langsung dengan perkara. Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 71 K/Pdt/1984 ;
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyetujui dan mempertahankan untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Hakim Tinggi Banding (hal. 9) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong pada hal. 30 sedangkan pihak ke tiga dari asal jual beli tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (vide buku II Mahkamah Agung). Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong hanya bersandarkan pada buku II Mahkamah Agung, akan tetapi Majelis Hakim tidak menyebutkan secara pasti halaman berapa, bab berapa semuanya dasar pertimbangan tersebut menjadi tidak jelas, sedangkan berdasarkan pengamatan dan pengetahuan kami terhadap buku II Mahkamah Agung tersebut tidak ada yang mengatur tentang hal yang demikian. Oleh karena itu putusan tersebut tergolong putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak sempurna karenanya beralasan hukum untuk di batalkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970. Dengan tidak lengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh Majelis Hakim seharusnya tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor: 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990;

3. Bahwa Judex facti telah salah menilai dan mempertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada perkara a quo, hal. 10 keterangan saksi pihak Penggugat dan Tergugat tidak terbaca dalam berita acara persidangan dan berdasarkan jawaban secara lisan dari Tergugat 1 (LOQ METE alias HAJI SAIDI Bin AMAQ BAKTI), para Pemohon Kasasi/para Tergugat berpendapat bahwa bagaimana mungkin Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat mengambil dasar-dasar yang jelas dalam pertimbangan hukum, berita acara persidangan di Pengadilan Agama Selong tidak terbaca artinya apakah ada berita acara tersebut atau tidak, dan darimana dapat mengetahui bawah Tergugat 1 memberikan jawaban lisan sedangkan berita acara sidang di Pengadilan Agama Selong tidak terbaca. Dan pengakuan daripada salah seorang Tergugat tidak dapat mengikat Tergugat lainnya;
4. Bahwa Judex facti telah tidak cermat sehingga menjadi salah dan keliru mempertimbangkan suatu perkara tanpa Berita Acara sehingga dalam fakta di lapangan obyek 4.3. obyek sengketa di pisahkan oleh jalan demikian juga obyek 4.4. terdiri dari sawah dan pekarangan dan khusus untuk sawah ± luasnya 81 are sisanya tanah pekarangan dan pada tanah sawah tersebut juga di belah dengan jalan; Dengan demikian hasil pemeriksaan setempat sangat jauh berbeda dengan apa yang di dalilkan pada gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat maka seharusnya putusan Judex facti diktumnya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 81 K/Sip/1971., tanggal 11 Agustus 1971 ;
5. Judex facti Agama Selong maupun Pengadilan Tinggi Agama Mataram, di mana di depan persidangan kami pihak Tergugat telah mengajukan EKSEPSI terhadap gugatan Penggugat karena masih adanya pihak yang sangat berkompeten/pihak yang menguasai dan memiliki obyek sengketa seluas 59 are berdasarkan jual beli yang sah DENGAN AKTA JUAL BELI No. 3/TV/1978, tanggal 28-4-1998 PPAT yaitu INAQ BIDAD ALS.HAJJAH FATIMAH dimana surat jual beli tersebut telah kami ajukan sebagai bukti tertulis (T.2.5) tetapi persoonnya tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini tidak digugat (ERROR IN PERSONA dalam bentuk Plurium Litis Consortium) / gugatan kurang pihak yang juga sesungguhnya

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011



pihak Inaq Sauni selaku penjual harus digugat untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa yang dipindahtangankan kepada Inaq Bidah als. Hajjah Fatimah, dan juga adanya kesalahan orang yang digugat (Tergugat No. 5 ternyata orangnya tidak ada dan itu juga telah kami bantah) akan tetapi Judex facti Pengadilan Agama Selong mengesampingkan begitu saja tanpa alasan/pertimbangan hukum yang pasti, karena itu maka putusan a quo haruslah dibatalkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor: 186/R/Pdt/1984, tanggal 18-12-1985 Jo. Nomor : 1125 K/Pdt/1984. Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990. Dimana eksepsi kami telah mampu kami buktikan baik dengan saksi maupun bukti tertulis Putusan Pengadilan Agama Selong untuk menguatkan dalil bantahan kami di depan persidangan kami telah mengajukan beberapa lembar surat bukti dan beberapa orang saksi yang pada prinsipnya seluruhnya telah mendukung dalil bantahan kami seperti : Bukti tertulis dari tanda T.2-1 s/d T.2-5. berikut T.6-1 dan T.6-2. diantaranya bukti jual beli tanah sengketa antara Inaq Sauni dengan Inaq Bidah T.2-5 dimana bukti T.2-5 dibenarkan oleh Judex facti Pengadilan Agama lihat pertimbangan hukumnya halaman 34 alinea ke 2. bahkan Majelis menyatakan bukti a quo adalah bukti autentik, akan tetapi kenyataannya kembali dikesampingkan tanpa alasan yang sah, serta keterangan saksi pihak Pemohon Kasasi/Tergugat juga dikesampingkan begitu saja tanpa alasan hukum ;

6. Bahwa, bila kita berpedoman pada prinsip ajaran dan sistem pembuktian, harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaiannya. Bila mengabaikan penegakan dan penerapan ajaran dan sistem pembuktian dalam pemeriksaan dimaksud, dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal, seperti dalam perkara a quo. Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai tanah sengketa atas alas hak yang tidak sah karena tanah sengketa belum dibagi waris, ajaran pembebanan pembuktian berdasarkan Pasal 203 R.Bg atau Pasal 1865 BW/KUH Perdata beban wajib bukti dibebankan kepada kedua pihak perkara;
7. Bahwa, fakta yang harus dinilai dan diperhitungkan dalam persidangan hanya berdasar pada fakta yang konkrit dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, yang artinya alat bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa, Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 71 K/Pdt/1984, akan tetapi kenyataannya Judex facti telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti yang Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan, inilah yang merupakan faktor-faktor kekeliruan Judex facti dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi/Tergugat karenanya sangatlah beralasan hukum untuk membatalkan isi putusan Judex facti Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut karena bukti Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan adalah bukti-bukti autentik sebagai pertimbangan Majelis pada halaman 34 putusan Yurisprudensi Nomor : 624 K/Sip/ 1970, tanggal 24 Maret 1971.; Dan kenyataannya pula pihak Termohon Kasasi/Penggugat juga di depan persidangan tidak membantah bukti Tergugat tentang jual beli serta perdamaian yang Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan sebagai bukti di persidangan, dan dengan tidak dibantahnya bukti a quo berarti pihak Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pembenaran dan pengakuan terhadap bukti Pemohon Kasasi/Tergugat pengakuan mana berkedudukan sebagai alat bukti yang sah (Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 311 R.Bg) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 546 K/Sip/1983 Jo. Nomor : 117 K/Sip/1956, tanggal 12 Juni 1957 ;

8. Diantaranya pula yang seharusnya dijadikan sebagai petunjuk oleh Majelis dalam menjatuhkan putusan a quo adalah adanya surat perdamaian yang mereka tanda tangani bersama di mana dalam klausulannya pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan atas penjualan atas tanah sengketa dan menyatakan tidak akan mengganggu gugat lagi tanah sengketa dari pihak Tergugat karena secara sadar mereka sudah menerima uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan lain sebagainya ;
9. Bahwa, oleh karena kenyataannya Judex facti telah salah menilai dan mempertimbangkan segala hal yang terungkap di depan persidangan, sementara pada prinsipnya pertimbangan hukum adalah merupakan jiwa dan intisari putusan suatu perkara ; Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara, dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang Pembuktian; Bertitik tolak dari analisis yaitu pertimbangan melakukan argumentasi yang obyektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan dalam dictum putusan; Apabila tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukum atau onvoldende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) / 189 ayat (1) R.Bg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama karenanya putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) Putusan Mahkamah Agung Nomor : K/Sip/1972, tanggal 18-10-1972 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **LOQ TAKSIR alias HAJI MUHAMAD ALI bin AMAQ BAKTI**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. LOQ TAKSIR alias HAJI MUHAMAD ALI bin AMAQ BAKTI, 2. LAQ RILAN alias INAQ SAIDI, 3. LOQ SUMI alias AMAQ SANUSI bin AMAQ RIMAH, 4. LOQ SAIDI alias AMAQ NURLAELA bin AMAQ RIMAH, 5. LOQ AMRAH alias AMAQ MARNIATI bin AMAQ RIMAH, 6. LAQ SUM alias INAQ NURJANNAH Binti AMAQ RIMAH, 7. LAQ NURHIKMAH alias INAQ HUSNIAH binti AMAQ RIMAH, 8. LAQ RAHIMIN alias INAQ SEJAAH binti AMAQ RIMAH, 9. LAQ SITI MARYAM alias INAQ ROI binti AMAQ RIMAH, 10. YUSUP MARIADI alias UCOK bin AMAQ RADIAN, 11. HADIJAH alias INAQ SAHIRIN binti AMAQ KAMAR, 12. AMAQ AMRULLAH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/ Tergugat II,V,VI,VII,VIII,X,XI,XII,XIII,XIV,XV dan XVI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **31 MEI 2011** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.

K e t u a ,

Ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM,S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 176 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

(EDI RIADI)
Nip. 19551016 198403 1 002